



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

HERMONO Bin KASNO, NIK 3507191111730005, tempat/tanggal lahir Malang/11 November 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kramatan RT. 015/RW. 003, Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMPUN PRAYITNO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Suropati Gg.2A/3 RT. 019, RW. 03 Bululawang, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor: 21/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg. sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Januari 2020 dan surat perbaikan permohonan pada tanggal 21 Januari 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 6 Juli 1958, telah menikah seorang laki-laki bernama KASNO dengan TUNIK ternyata sesuai dengan foto kopi Surat Nikah Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakisaji No. : 421/57/1958 tertulis pada hari Minggu, Tanggal 6 Juli 1958 terlampir ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara KASNO dan TUNI Alias TUNIK telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri selama 14 (empat belas) tahun, akan tetapi tidak mempunyai keturunan anak. Sehingga pada Tahun 1972 KASNO kawin secara Sirri dengan seorang perempuan bernama DJUWARIYAH hingga mempunyai keturunan anak laki-laki lahir pada Tanggal 17 Nopember 1973 di beri Nama HERMONO- Pemohon, yang kemudian Pemohon pada Tahun 2018 mengajukan gugatan Asal Usul Anak pada Tanggal 20 Juli 2018 dan ternyata telah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3792/Pdt.G/2018 Tanggal 06 September 2018 terlampir ;

3. Bahwa, KASNO-Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Agustus 2015, buktinya sesuai surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tertanggal 09 Maret 2017, Nomor : 421.604.017/209/III/2017. Dan TUNIK mantan isteri KASNO masih hidup dan bertempat tinggal di Dusun Curung Barat RT.003, RW.03 Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

4. Bahwa disamping KASNO telah meninggal dunia pada Tanggal 10 Agustus 2015, sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata Ibu kandung pemohon bernama DJUWARIYAH juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada Tanggal 20 Maret 2003 ternyata sesuai dengan bukti surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakisaji Tanggal 23 September 2003 terlampir ;

5. Bahwa KASNO dengan YATMINAH adalah Saudara sekandung dari Bapak KASIJAN (Alm) dan Ibu LASENI (almarhumah) sekarang semuanya telah meninggal dunia. Akan tetapi sebelum keduanya meninggal dunia masing-masing pernah mendapat bagian Hibah atas tanah Tegal dan Sawah dari Alm.KASIJAN ;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahliwaris yang benar dan sesuai dengan ketentuan Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni TUNI Alias TUNIK mantan Isteri pertama KASNO mohon ditetapkan sebagai Ahliwaris KASNO dan Pemohon/ HERMONO

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung KASNO dengan DJUWARIYAH yang berhak mewarisi dan menguasai serta mengelola Hak atas tanah milik KASNO maupun YATMINAH tersebut ;

7. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata Pemohon/HERMONO dalam hal ini telah mengajukan penetapan sebagai Anak kandung yang sah berdasarkan hukum melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang ternyata telah mendapatkan Putusan Majelis Hakim Nomor : 3792/Pdt.G/2018 Tanggal 6 06 September 2018 sebagaimana yang diperjelas diuraikan pada nomor 2 (dua) diatas, maka melaui permohonan ini, Pemohon bermaksud memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan Pemohon adalah Ahliwaris yang sah dari KASNO dan Ibu DJUWARIYAH menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Bahwa fakta dan realitas yang sebenarnya, sebelum KASNO dan YATMINAH meninggal dunia, masing-masing pernah mendapatkan bagian Hibah tanah Tegal dan Warisan tanah Sawah dari orangtua kandungnya bernama KASIJAN, yaitu berupa:

8.1. Tanah **Tegal**/SHM No. 01232/Desa Karangpandan seluas 1613 M2 atasnama pemegang Hak KASNO (asal dari KASIJAN) yang terletak di Jalan Dusun Kedungmonggo Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan batas-batasnya Sebelah Utara Jalan Kuburan/Makam Desa, Sebelah Timur tanahnya Yatminah, Sebelah Selatan Tanahnya KUD Pakisaji, Sebelah Barat Jalan Desa. Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh TUNI Alias TUNIK (mantan isteri KASNO) sejak meninggalnya KASNO Tahun 2015 sampai sekarang ;

8.2. Tanah **Sawah** sesuai Nomor Pethok C : 615 Persil No. 5 Blok S.III atasnama KASIJAN telah diwariskan kepada KASNO, sesuai Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 079/Kec.Pakisaji/IV/1995 Tanggal 17-2-1995 seluas 5375 M2 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi). Adapun batas-batasnya Sebelah Utara tanah milik Bambang, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan tanah milik Sukur Sabar dan Sebelah Barat

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai/Saluran Air ; dan sekarang dikuasai dan dikelola oleh HERMONO-Pemohon ;

8.3. Tanah **Tegal**/SHM No. 01256/Desa Karangpandan seluas 1616 M2 atasnama pemegang Hak YATMINAH (asal dari KASIJAN) yang terletak di Jalan Dusun Kedungmonggo Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Adapun batas-batas tanah tersebut Sebelah Utara Jalan Desa, Sebelah Timur tanahnya Pak Daiman, Sebelah Selatan tanah KUD Pakisaji, Sebelah Barat Jalan Desa. Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh TUNI Alias TUNIK ;

8.4. Tanah **Sawah** sesuai Nomor Pethok C : 615 Persil No.5, Blok S.III atasnama KASIJAN telah diwariskan kepada YATMINAH, sesuai Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 081/Kec.Pakisaji/IV/1995 Tanggal 17-Pebruari-1995 seluas 5375 M2 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi). Adapun batas-batasnya Sebelah Utara tanah milik Bambang, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan tanah milik H. Sukur Sabar, Sebelah Barat Sungai. Dan sekarang dikuasai /dikelola oleh HERIYANTO Alias GATOT dkk ;

8.5. Bahwa, HERIYANTO Alias GATOT adalah anak keponakan TUNI yang diasuh oleh TUNI Alias TUNIK sejak Alm. KASNO masih hidup sampai sekarang ;

9. Bahwa permohonan pemohon selain dapatnya ditetapkan sebagai Ahliwaris dari KASNO juga Pemohon mempunyai maksud agar semua peninggalan harta asal berupa tanah Tegal dan tanah Sawah sebagaimana yang diuraikan pada posita nomor 8; 8.1 dan 8.2 serta nomor 8;8.3 dan 8.4 tersebut, sekarang atasnama pemegang Hak YATMINAH (almarhumah) mohon dapatnya ditetapkan menjadi Hak Waris milik Pemohon. Hal ini dikarenakan Pemohon adalah anak keponakan dari YATMINAH. Sedangkan YATMINAH adalah Saudara kandung KASNO yang semasa hidupnya sebelum meninggal dunia pernah mendapatkan Hak atas tanah Hibah yang terkenal dengan alamat Jalan Kedungmonggo Desa Karangpandan telah ber sertipikat Hak Milik nama KASNO dan YATMINAH sebagaimana yang diuraikan pada posita nomor 8; 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian sekalipun YATMINAH pernah menikah dengan TRIMO (sekarang telah meninggal dunia) akan tetapi tidak mempunyai keturunan anak;

11. Bahwa dalam permohonan ini menurut hukum, Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Ahliwaris kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan TUNI Alias TUNIK (mantan isteri KASNO) adalah Ahliwaris dari KASNO Almarhum ;
3. Menetapkan anak laki-laki bernama HERMONO yang lahir di Malang pada Tanggal 11 November 1973 adalah Ahliwaris yang sah dari KASNO dan DJUWARIYAH ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan diwakili oleh kuasa Hukunya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, khususnya pada bagian posita dan petitum permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan tersebut belum memenuhi kriteria dan/atau belum mencakup lingkup pemeriksaan sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan akibat kurang cermatan, sehingga surat permohonan menjadi cacat formil karena kabur (obscuur libel). Adapun kerancuan dan kekaburan formulasi surat permohonan sebagai berikut:

1. Pada petitum permohonan angka 2, Pemohon memohon untuk menetapkan TUNI Alias TUNIK (mantan isteri Kasno) adalah ahli waris dari KASNO Almarhum, sementara dalam surat permohonan Pemohon tidak mendudukan sebagai pihak serta tidak menjelaskan apakah TUNI Alias TUNIK (mantan isteri Kasno) masih mempunyai hubungan perkawinan pada saat KASNO meninggal dunia;
2. Dalam posita permohonan angka 8 Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris pernah mendapatkan harta hibah dan waris dari ayah kandung Pewaris dan pada angka 9 disebutkan bahwa Pemohon mempunyai maksud agar semua peninggalan harta asal berupa tanah Tegal dan Sawah sebagaimana yang diuraikan pada posita atas nama YATMINAH (saudara kandung kasno) serta angka 10 menyebutkan bahwa YATMINAH pernah menikah dengan Trimio (sekarang telah meninggal dunia) akan tetapi tidak mempunyai keturunan anak tidak relevan dengan petitum pemohon untuk menetapkan ahli waris, sehingga menimbulkan kerancuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena kabur (*obscuur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini sudah dapat dijatuhkan putusan akhir tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dan tanpa harus melalui tahapan-tahapan selanjutnya dari proses perkara, hal yang demikian ini demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadilakhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.** dan **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan

dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000, -
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000, -
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)